

Deskripsi produk:

Asuransi Salam Anugerah Keluarga merupakan produk asuransi dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) yang hadir sebagai solusi perencanaan keluarga secara menyeluruh. Hadir dengan santunan asuransi untuk pasangan suami istri dan 2 orang anak, Asuransi Salam Anugerah Keluarga siap menjawab kebutuhan keluarga di masa kini.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Polis
Individu yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) sekaligus menjadi Peserta Pertama.

Peserta
Pemegang Polis (Peserta Pertama), Suami/istri (Peserta Kedua), dan dua anak (Peserta Anak) yang memiliki hubungan sah dengan Pemegang Polis berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang atas dirinya diadakan asuransi dalam asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Penerima Manfaat
Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.

Polis
Perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dengan Sun Life Indonesia.

Nilai Dana Investasi Peserta
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.

Nilai Aktiva Bersih
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi ujarah.

Harga Unit
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life Indonesia dipublikasikan di beberapa surat kabar.

Jumlah Unit
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.

Dana Investasi
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.

Santunan Asuransi (SA)
Sejumlah uang diambil dari dana Tabarru' yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Peserta sesuai dengan manfaat produk.

Iuran Tabarru'
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujarah Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Pemegang Polis.

Dana Tabarru'
Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.

Ujarah Pengelolaan Risiko
Ujarah yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari iuran asuransi.

Cuti Kontribusi
Fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak membayar Kontribusi Asuransi Berkala yang telah jatuh tempo dan Polis akan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Nilai Dana Investasi Pemegang Polis masih mencukupi untuk membayar Ujarah dan Iuran Asuransi.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Unit Linked

Usia Masuk:
- Pemegang Polis/Peserta Pertama: 18 – 60 tahun
- Peserta Kedua: 18 – 60 tahun
- Peserta Anak: 30 hari – 17 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:
Sampai Peserta Pertama mencapai usia 88 tahun

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Bulanan / Triwulanan / Setengah Tahunan / Tahunan

Periode Komitmen:
5 Tahun

Masa Asuransi

	Usia Peserta Pertama < Peserta Kedua	Usia Peserta Pertama > Peserta Kedua
Peserta Pertama	Sampai usia 88 Tahun	Sampai usia 88 Tahun
Peserta Kedua	Sampai usia 88 Tahun	Sampai Peserta Pertama usia 88 Tahun
Peserta Anak	Sampai usia 18 Tahun	Sampai usia 18 Tahun

Manfaat Produk

I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
a. Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*: - Peserta Pertama - Peserta Kedua - Peserta Anak (maks. 2 anak)	100% Manfaat Kematian 100% Manfaat Kematian Rp10 juta/anak
b. Manfaat investasi **	100% Nilai Dana Investasi Pemegang Polis
c. Manfaat Wakaf***	Sejumlah Presentase tertentu yang telah ditentukan Pengelola sesuai Manfaat Wakaf pilihan Pemegang polis

- * - Besarnya Manfaat Kematian minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk yang lebih tua antara Peserta Pertama dan Peserta Kedua.
- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Pertama Meninggal Dunia selama Polis berlaku;
- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Kedua Meninggal Dunia selama Polis berlaku;
- Santunan Asuransi sebesar Rp10.000.000,00 yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Peserta Anak yang Meninggal Dunia selama Polis berlaku.

** - Dibayarkan apabila Polis berakhir.

- Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Peserta:
 - Salam Equity Fund
 - Salam Balanced Fund
 - SLFI Pasar Uang Syariah

- Nilai Dana Investasi yang terbentuk akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Pertama dan Peserta Kedua telah Meninggal Dunia dan menyebabkan asuransi berakhir, selama Polis berlaku.

*** Manfaat Wakaf yang dapat dipilih oleh Peserta.

- Wakaf Manfaat Asuransi: Maksimal sebesar 45% dari Santunan Kematian pada saat Peserta Pertama Meninggal Dunia.
- Wakaf Berkala: Membayarkan Kontribusi Wakaf Berkala bersamaan dengan pembayaran KAB sebesar maksimal 30% dari KAB.
- Wakaf Manfaat Investasi: Maksimal 30% dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk dan dapat dibayarkan pada saat:
 - Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian; dan/atau
 - Peserta Pertama dan Peserta Kedua telah Meninggal Dunia.

II. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan bagi Peserta Pertama:

- Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Kematian akibat Kecelakaan
- Asuransi Tambahan Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Asuransi Tambahan Penyakit Kritis
- Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum Syariah
- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis

- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
- Asuransi Tambahan Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia

Pilihan Asuransi Tambahan bagi Peserta Tambahan:

- Asuransi Tambahan Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Asuransi Tambahan Sun Medical Platinum Syariah

*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

Kontribusi dan Biaya – biaya/Ujrah

a. Kontribusi

- Jenis Kontribusi yang dapat Peserta bayarkan pada produk ini:

- i. **Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)** yang dibayarkan sesuai pilihan Peserta dengan cara bulanan, triwulanan, setengah tahunan atau tahunan. Minimal sebesar Rp9.000.000,00 per tahun.
 - ii. **Kontribusi Top Up Berkala** yang dibayarkan bersamaan dengan Kontribusi Asuransi Berkala.
 - iii. **Kontribusi Top Up Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta. Minimal sebesar Rp1.500.000,00 per *Top Up*.
- Kontribusi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.

b. Biaya – Biaya/Ujrah

1. **Ujrah akuisisi** 65% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. **Ujrah berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis sebesar:
 - i. 55% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - ii. 45% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
 - iii. 30% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 4
 - iv. 20% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 5
3. **Ujrah Kontribusi Top Up** sebesar 5% dari Kontribusi Investasi berkala atau Kontribusi *Top Up* Tunggal.
4. **Ujrah administrasi** Rp50.000,00 per bulan, dikenakan sejak bulan pertama, hingga Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.
5. **Luran asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. Luran asuransi terdiri dari luran Tabarru' sebesar 75% dan ujarah Pengelolaan Risiko sebesar 25%.
6. **Ujrah pengelolaan investasi dan kustodian** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi, hingga Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.
7. **Ujrah penebusan Polis dan ujarah penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis**, dikenakan tidak lebih dari total Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis pertama.
 - a. Ujrah penebusan Polis dikenakan dengan rumus:

Total KAB Tahun Polis Pertama X Faktor Ujrah Penebusan Polis

- b. Ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis dikenakan atas penarikan sebagian dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis:

**Jumlah Penarikan Sebagian
Nilai Dana Investasi** X Faktor Ujrah Penarikan X total KAB tahun pertama

Faktor Ujrah Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis dan Penebusan Polis

- i. Tahun ke – 1 s/d 5 : 100%
- ii. Tahun ke – 6 : 70%
- iii. Tahun ke – 7 : 50%

8. **Ujrah pengalihan jenis Dana Investasi** mulai dikenakan untuk pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi Pemegang Polis yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00 mana yang lebih besar.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

• Risiko Pasar

Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi.

• Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.

• Risiko Pajak

Risiko yang berhubungan dengan Pajak akan diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).

• Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko

yang terjadi termasuk dalam pengecualian Polis.

• Risiko Eksek Klaim

Risiko tidak dibayarkan eksek klaim karena telah melebihi batas manfaat asuransi.

• Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena nasabah tidak memberikan informasi yang benar.

• Risiko Lain-lain

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Tidak terpenuhinya Ketentuan Polis.
- Untuk Manfaat Kematian, Peserta meninggal dunia karena:
 - a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya; atau
 - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - c. Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
 - d. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat; atau
 - e. Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- Peserta Pertama dan Peserta Kedua telah Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi dalam Periode

Komitmen apabila Kontribusi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam periode 60 hari sejak tanggal jatuh tempo Kontribusi tersebut, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pengelola; atau

- 60 hari setelah tanggal Nilai Dana Investasi Pemegang Polis menjadi negatif; atau
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi atas Peserta karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi; atau
- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri asuransi berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Peserta Pertama dan Peserta Kedua berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif;
- Pemulihan Polis terjadi sebelum 2 tahun dari tanggal berakhirnya asuransi
- Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan biaya-biaya/ujrah yang terhutang.
- Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

5. Surplus Underwriting

Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan bahwa:

- a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
- b. Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 bulan Polis berlaku;
- c. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;
- d. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
- e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana Tabarru' : 10%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000,00 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Simulasi Produk

- Usia Masuk Peserta Pertama (Risiko Standar) **35 tahun/Pria**
- Usia Masuk Peserta Kedua (Risiko Standar) **35 tahun/Wanita**
- Peserta Anak Pertama **10 tahun/Pria**
- Peserta Anak kedua **5 tahun/Wanita**
- Rencana Masa Pembayaran Kontribusi **10 tahun (Cuti Kontribusi mulai Tahun ke 11)**
- Kontribusi Asuransi Berkala **Rp50.000.000/Tahun**
- Kontribusi Investasi Berkala **Rp50.000.000/Tahun**
- Kontribusi Wakaf Berkala **Rp10.000.000/Tahun**


- Santunan Asuransi **Rp1.000.000.000**
- Santunan Peserta Anak: **Rp10.000.000/anak**



Keterangan:

- Santunan Asuransi sebesar Rp1 miliar dibayarkan apabila Peserta Pertama Meninggal Dunia pada masa asuransi. Dalam hal ini, asuransi tetap berjalan.
- Santunan Asuransi sebesar Rp1 miliar ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk dibayarkan apabila Peserta Kedua Meninggal Dunia setelah Peserta Pertama Meninggal Dunia dalam masa asuransi. Dalam hal ini, asuransi menjadi berakhir.
- Jika Pemegang Polis dan/atau Peserta Kedua masih hidup hingga tanggal berakhir polis, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi.
- Santunan Asuransi sebesar Rp10 juta dibayarkan apabila Peserta Anak Meninggal Dunia dalam masa asuransi.
- Asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi untuk Salam Equity Fund 11% dengan asumsi kontribusi selama 10 tahun. Selanjutnya, Pemegang polis melakukan cuti kontribusi hingga akhir masa asuransi.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peseta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.
- Jika terdapat tunggakan pembayaran kontribusi, maka pada saat pembayaran kontribusi diterima oleh Pengelola setelah Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi, maka kontribusi akan dialokasikan untuk memenuhi Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak terlebih dahulu.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dalam waktu 30 hari sejak tanggal klaim disetujui dan seluruh persyaratan diterima lengkap.
4. Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 90 hari sejak Peserta Meninggal Dunia:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Surat Kuasa Rekam Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Polis (fotokopi);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Fotokopi tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk;
 - Fotokopi surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisasi);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsy dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (fotokopi yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
 - Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
5. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut :
 - Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan); dan
 - Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

Cara Pembelian



*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

Pusat Layanan Nasabah



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Lantai 1
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujah yang akan dikenakan.**
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



1 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*



2 Verifikasi data dan pengaduan nasabah



3 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



4 Penyelesaian Keluhan

*(email/surat/telepon/fax)